

BENTURAN KEPENTINGAN- PENANGANAN-PEDOMAN

2021

PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 119, BD 2021/NO. 119

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 119 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di perlukan penanganan dan tindakan yang tepat cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan aparatur sipi negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga perlunya menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No, 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 37 Tahun 2012; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengaturan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang bersih dan bebas dari benturan kepentingan. Tujuannya adalah menyediakan kerangka acuan bagi pemerintah daerah dan pemeritah desa untuk mengenai,mencegah dan mengatasi benturan kepentingan, menciptakan budaya pelayanan public yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan, mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian daerah, menegakkan integritas dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peraturan Bupati ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang penyelenggara negara dan atau pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, sumber, bentuk situasi dan jenis benturan kepentingan, pengaduan benturan kepentingan dan laporan gratifikasi, hak dan perlindungan whisleblower dan pelapor gratifikasi, upp dan upg, mekanisme penyampaian pengaduan benturan kepentingan dan laporan gratifikasi, mekanisme penanganan pengaduan benturan kepentingan dan laporan gratifikasi, pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2021.
- Mencabut : Perbup Ngawi No.24 Tahun 2021; Perbup ngawi No. 83 Tahun 2019; dan Perbup Ngawi No. 84 Tahun 2019